



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 240 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN  
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK.
- PERTAMA : Menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik pada perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini
- KEDUA : Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA termasuk iuran dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, beserta dengan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



*[Handwritten signature]*

YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 240 TAHUN 2022  
TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS  
EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN  
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

A. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
ANTARKOTA

1. KERETA API JARAK JAUH

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK LINTAS PELAYANAN (km)	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
a.	Kahuripan	Blitar-Kiaracondong	0 – 526	90.000
			> 526	94.000
b.	Bengawan	Purwosari-Pasar Senen	0 – 425	78.000
			> 425	82.000
c.	Sri Tanjung	Lempuyangan-Surabaya Gubeng-Ketapang	0 – 460	95.000
			> 460	102.000
d.	Airlangga	Pasarsenen-Surabaya Pasarturi	0 – 290	55.000
			> 290	108.000

2. KERETA API JARAK SEDANG

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK LINTAS PELAYANAN (km)	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
a.	Serayu	Furwokerto-Kroya- Pasarsenen	0 – 332	68.000
			> 332	72.000
b.	Kutojaya Selatan	Kutoarjo-Kiaracondong	0 – 240	62.000
			> 240	68.000
c.	Tawang Alun	Ketapang-Malang Kota Lama	0 – 235	62.000
			> 235	68.000
d.	Bukit Serele	Kertapati-Lubuklinggau	0 – 232	30.000
			> 232	35.000
e.	Rajabasa	Kertapati-Tanjungkarang	0 – 291	30.000
			> 291	35.000
f.	Putri Deli	Tanjungbalai-Medan	0 – 131	25.000
			> 131	30.000
g.	Probowangi	Ketapang-Surabaya	0 – 209	30.000

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK LINTAS PELAYANAN (km)	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
		Gubeng	> 209	60.000
h.	Kuala Stabas	Baturaja-Tanjungkarang	0 – 86	15.000
			> 86	35.000
i.	Cikuray	Garut-Pasarsenen	0 – 80	18.000 (*)
			> 80	50.000

(\*) Tarif khusus yang dijual *go show* pada 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan dan berlaku pada lintas pelayanan Purwakarta-Garut.

### 3. KERETA API LEBARAN

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK LINTAS PELAYANAN (km)	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
a.	Pasundan Lebaran	Surabaya Gubeng- Kiaracandong	0 – 519	92.000
			> 519	98.000
b.	Motis Lebaran Utara	Semarang Poncol- Pasarsenen-Merak	0 – 330	10.000
			> 330	20.000
c.	Motis Lebaran Tengah	Purwosari-Pasarsenen- Merak	0 – 480	10.000
			> 480	20.000
d.	Motis Lebaran Selatan	Purwosari-Kiaracandong	0 – 280	10.000
			> 280	20.000

## B. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN

### 1. KERETA API JARAK DEKAT

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
a.	Komuter Walahar	Purwakarta-Cikarang	5.000
b.	Jatiluhur	Cikarang-Cikampek	5.000
c.	Komuter Garut	Purwakarta-Garut	16.000
		Purwakarta-Cibatu	10.000
		Cibatu-Garut	6.000
d.	Komuter Garut	Padalarang-Garut	15.000
		Padalarang-Cibatu	9.000
		Cibatu-Garut	6.000
e.	Lokal Bandung Raya	Kiaracandong-Cicalengka	6.000
f.	Lokal Bandung Raya	Cicalengka-Purwakarta	10.000

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
g.	Lokal Bandung Raya	Padalarang-Kiaracondong	6.000
h.	Lokal Bandung Raya	Padalarang-Cicalengka	7.000
i.	Penataran	Surabayakota-Malang-Blitar	18.000
j.	Penataran	Blitar-Malang-Surabaya Gubeng	18.000
k.	Tumapel	Surabaya Gubeng-Malang	12.000
l.	Tumapel	Malang-Surabaya Kota	12.000
m.	Dhoho	Blitar-Kertosono-Surabaya Kota	18.000
n.	Ekonomi Lokal	Sidoarjo-Surabaya Pasarturi- Bojonegoro	15.000
o.	Ekonomi Lokal	Surabaya Kota-Sidoarjo	7.000
p.	Ekonomi Lokal	Surabaya Pasarturi-Cepu	15.000
q.	Ekonomi Lokal	Surabaya Kota-Kertosono	12.000
r.	Pandanwangi	Jember-Ketapang	10.000
s.	Siantar Ekspres	Medan-Siantar	23.000
t.	Sibinuang	Naras-Pariaman-Padang-Pauhlina	6.000
u.	Srilelawangsa	Medan-Kuala Bingai	9.000
		Medan-Binjai	6.000
		Binjai-Kuala Bingai	3.000
v.	Siliwangi	Sukabumi-Cianjur-Cipatat	5.000
w.	Lokal Merak	Rangkasbitung-Merak	5.000
x.	Lokal Pasuruan	Surabaya Gubeng-Pasuruan	7.000
y.	Lokal Pasuruan	Pasuruan-Surabaya Kota	7.000

## 2. KERETA REL DIESEL

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
a.	KRD/Komuter	Surabaya Gubeng-Bangil	6.000
b.	KRD/Komuter	Bangil-Surabaya Kota	6.000
c.	KRD/Komuter	Surabaya Kota-Sidoarjo	5.000
d.	KRD/Komuter	Surabaya Pasarturi-Lamongan	6.000
e.	KRD/Komuter	Surabaya Pasarturi-Sidoarjo	5.000
f.	KRD/Komuter	Sidoarjo-Surabaya Pasarturi-Indro	6.000
g.	Kedung Sepur	Ngrombo-Semarang Poncol	10.000
h.	Jenggala	Mojokerto-Sidoarjo	5.000
i.	Jenggala	Surabaya Kota-Mojokerto	6.000
j.	Bandara Internasional Adi Sumarmo	Klaten-Bandara Internasional Adi Sumarmo	15.000

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
		Klaten-Solo Balapan	8.000
		Solo Balapan-Bandara Internasional Adi Sumarmo	7.000
k.	Prameks	Yogyakarta-Kutoarjo	8.000
l.	Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)	Yogyakarta-Bandara Internasional Yogyakarta	30.000
		Yogyakarta-Wates	15.000
		Wates-Bandara Internasional Yogyakarta	30.000
m.	Minangkabau Ekspres	Pulau Aie-Padang- Bandara Internasional Minangkabau	10.000

3. KERETA REL LISTRIK JABODETABEK

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
a.	KRL	1 - 10 Km Pertama	3.000
b.	KRL	10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan	1.000

4. KERETA REL LISTRIK YOGYAKARTA


No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
a.	KRL	Yogyakarta-Solo Balapan- Palur	8.000

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO